



P U T U S A N
NOMOR: PUT/204- K/PM.II- 09/AD/XI/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ZAENUDIN.
Pangkat/Nrp : Kopda/31940383720172.
Jabatan : Ta Ton Wal.
Kesatuan : Bais TNI.
Tempat tanggal lahir : Aceh Utara, 8 Januari 1972.
Jenis kelamin : Laki- Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Alamat tempat tinggal : Perum Bogor Asri Blok A-7 No. 8A
Rt 04/09 Kel. Nanggewer
Kec. Cibinong Kab. Bogor.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 8 September 2004 sampai dengan 27 September 2004 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dan Denma Bais TNI Selaku Anikum Nomor : Skep/873/IX /2004/DM tanggal 8 September 2004, kemudian diperpanjang Tmt 27 September 2004 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2004 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tk.I dari Ka Bais TNI selaku Papera Nomor : Skep/220/IX/2004 tanggal 27 September 2004, diperpanjang Tmt 27 Oktober 2004 sampai dengan 25 Nopember 2004 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tk-II dari Ka Bais TNI selaku Papera Nomor : Skep/233/X/2004 tanggal 25 Oktober 2004 dan dibebaskan pada tanggal 26 Nopember 2004 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Tahanan dari Ka Bais TNI selaku Papera Nomor : Skep/276/XI/2004 tanggal 25 Nopember 2004.

Pengadilan Militer tersebut.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/1 Bogor Nomor : BP.09/A- 08/III/2006 bulan Maret 2006

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Ka Bais TNI selaku Papera Nomor : Skep/187/VII/2006 tanggal 24 Juli 2006.
2. Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor : Tapkim/178/VIII/2006 tanggal 30 Agustus 2006.
3. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/178/VIII/2006 tanggal 30 Agustus 2006.
4. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/94/K/AD/II-09/IVIII/2006, tanggal 29 Agustus 2006.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan putusan.mahkamahagung.go.id Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/94/K/AD/II- 09/IV/III/2006, tanggal 29 Agus-tus 2006 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini
2. Hal-hal yang diterangkan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Tanpa hak dan melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan di-ancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 82 ayat (1) a UU RI Nomor 22 tahun 1997.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman.
 - Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun dan 5 (lima) bulan potong masa penahanan sementara dan membayar denda sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
- c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).
- d. Menetapkan agar barang bukti berupa surat-surat :
 - 1 (satu) lembar Penetapan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus besar ganja kering dari Pengadilan Negeri Klas 1B Cibinong
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 4818/KNF/2004 tanggal 4 Oktober 2004.
 - 1 (satu) lembar Penjelasan barang bukti dari Kejaksaan Negeri Depok tanggal 7 Oktober 2005.
 - 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Status Barang Bukti Sitaan Narkotika dari Kejaksaan Negeri Depok Nomor : TAP-163/0.2.31/Ep.2/05/2005 tanggal 26 Mei 2005.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti dari Kejaksaan Negeri Depok tanggal 26 Mei 2005.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

2. Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam perkara ini adalah pasal 82 ayat (1) a, UU RI No. 22 Tahun 1997, sejauh mana unsur-unsur delik dalam surat dakwaan dapat terbukti atau tidak, sebagai berikut :

a. Unsur barang siapa.

Bahwa apa yang dimaksud dengan barang siapa adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa subyek hukum yang didakwa Oditur Militer sebagai orang yang dipertanggungjawabkan sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 serta Saksi-4 diperoleh fakta bahwa Terdakwa tidak pernah menjual dan menyerahkan daun ganja kering oleh karena itu tidak terbukti Terdakwa menyerahkan daun ganja kering sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer.

Berdasarkan alasan tersebut diatas unsur barang siapa tidak terbukti menurut hukum.

- b. Unsur tanpa hak dan melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak berwenang mengangkut Narkotika serta yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan menyerahkan tersebut dilakukan bertentangan dengan Undang-undang atau tidak pernah ada diperoleh ijin dari yang berwenang memberi ijin (Menteri Kesehatan) untuk menyerahkan Narkotika.

- c. Unsur menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, menyerahkan, menerima menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I.

Bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan atau menyampaikan mempercayakan (kepada) sesuatu dalam hal ini Narkotika Golongan I. Dalam persidangan tidak ada satupun Saksi yang melihat dan menyaksikan Terdakwa menawarkan, menjual ataupun menyerahkan daun ganja kering kepada orang lain (pembeli)

Sebagai dasar hukum pembuktian dalam perkara ini untuk dapat menyatakan Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum menyimpan, membawa dan menyerahkan Narkotika hanya atas dasar fakta yang terungkap dalam persidangan yang harus dibuktikan melalui anasir yang diatur dalam pasal 172, 175, 177 jo Pasal 162 Undang-undang No. 31 Tahun 1997. Bahwa keterangan Saksi-saksi maupun Terdakwa pada persidangan vide pasal 172 dan pasal 175 tidak ada yang menyatakan dalam persidangan bahwa Terdakwa menyerahkan Narkotika Gol-1 serta tidak ada diperoleh petunjuk vide pasal 177 jo Pasal 162 tentang keadaan diri Terdakwa yang menyerahkan daun ganja kering kepada Saksi-1, lagi pula tidak diperoleh bukti dalam persidangan tentang adanya Terdakwa menyimpan, menjual dan menyerahkan daun ganja kering.

Jika keterangan para Saksi maupun Terdakwa serta tidak diperoleh petunjuk untuk membuktikan unsur tanpa hak dan melawan hukum, maka menurut hukum unsur tersebut harus dinyatakan tidak terbukti.

Didalam persidangan diperoleh fakta tidak satupun dari keterangan Saksi-saksi yang menerangkan bahwa ganja kering tersebut :

- Milik Terdakwa.
- Tidak melihat Terdakwa menyerahkan daun ganja kering.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada waktu ditangkap tidak ditemukan barang bukti.

Oleh karena itu tindakan Terdakwa belum terpenuhi dalam perkara ini dan tidak ter-bukti. Bahwa dari uraian fakta tersebut diatas telah cukup terbukti tidak satu saksipun yang melihat dan mengatakan bahwa barang daun ganja kering tersebut milik Terdakwa sebagaimana keterangan para Saksi di depan persidangan dengan menyangkal Berita Acara Pemeriksaan Saksi.

Maka berdasarkan pada alasan tersebut diatas, unsur tanpa hak dan melawan hukum membawa ataupun menyerahkan Narkotika Golongan 1 tidak terbukti.

Bahwa karena salah satu unsur dakwaan tidak terbukti, maka demi hukum Terdakwa harus dibebaskan dari segala Dakwaan

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu PNS YANAS DASWAR, S.H NIP. 030229911 berdasarkan Surat Perintah dari Kababinkum TNI Nomor : Sprin/799/X/2004 tanggal 29 Oktober 2004 dan Surat Kuasa dari Terdakwa 29 Oktober 2004.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan ditempat- tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 7 September 2004, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2004 di Jln.Sukahati Kec.Cibinong Kab. Bogor, atau setidaknya ditempat- tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana : *"Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"*.

Dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1994, melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam I/Terdakwa Pemandang Siantar Sumut, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada. Ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Bais TNI dengan pangkat Kopda.
2. Bahwa pada tanggal 7 September 2004, Saksi- 4 Briptu Anton (alias Roy) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jln. Kincir Air Rt.02/Rw.01 Kp. Pondok Manggis Kel. Bojong Baru Kec. Bojong Gede Depok sering dijadikan tempat transaksi jual beli Narkotika jenis daun ganja kering.
3. Bahwa setelah menerima informasi tersebut Saksi- 4 melakukan penyamaran sebagai pembeli dan mengaku bernama Sdr. Roy lalu menemui Saksi- 2 Sdr. Ali Mursopi dan mengatakan mau membeli daun ganja kering sebanyak 1 (satu) Kg, kemudian Saksi- 2 sanggup mencarikan barang berupa daun ganja kering sebanyak 1 (satu) kg dengan harga Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya Saksi- 2 menelepon Saksi- 1 Sdr. Endang untuk memberitahu "Ada pesanan daun ganja kering sebanyak 1 (satu) Kg",

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kemudian Saksi-1 menyuruh Saksi-2 untuk menunggu di rumah kontrakan Sdri. Vivi Susliwati (tempat berkumpul).

4. Bahwa selanjutnya Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui Wartel Citayam dengan tujuan me-mesan daun ganja kering sebanyak 1 (satu) Kg, dan Terdakwa setuju untuk memenuhi pesanan daun ganja tersebut lalu Terdakwa dan Saksi-1 sepakat untuk bertemu di Jln. Sukahati Kec. Cibinong Kab. Bogor tepatnya dekat Kantor Pemda.

5. Bahwa setelah apel siang, Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria Nopol Terdakwa 6556 SBZ pulang menuju Jln. Sukahati Kec. Cibinong Kab. Bogor, setelah sampai di Jln. Sukahati Bogor

Terdakwa menghampiri Saksi-1 dan menyerahkan 1 (satu) bungkus besar daun ganja kering seberat 1 (satu) kg yang dibungkus lakban kuning kecoklat-coklatan yang disimpan dalam tas warna kombinasi hitam dan biru dan berpesan agar bertemu di rumah Sdri. Vivi, kemudian Saksi-1 pergi menuju ke rumah kontrakan Sdri. Vivi Dj Jln. Kincir Air Pondok Manggis Bojong Baru Bojong Gede Depok dan diikuti oleh Terdakwa dari belakang.

6. Bahwa sesampainya di rumah kontrakan Sdri. Vivi daun ganja kering tersebut oleh Saksi-1 diletakkan di pohon rambutan yang berada di halaman rumah kontrakan Sdri. Vivi, tidak lama kemudian datang Terdakwa menghampiri Saksi-1, lalu Terdakwa menanyakan pembayaran daun ganja kering kepada Saksi-1, kemudian Saksi-1 menjawab "hari ini juga, setelah barang dilihat", selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-1 masuk ke dalam rumah kontrakan Sdri. Vivi, disana sudah ada Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-2, kemudian Terdakwa berkenalan dengan Saksi-4 yang mengaku mau membeli daun ganja kering. Tidak lama kemudian Saksi-3 diajak pergi oleh Saksi-2 dan Saksi-4 ke rumah kosong milik Saksi-2 di Jln. Kincir Air Pondok Manggis Bojong Baru Bojong Gede Depok, sedangkan Terdakwa dan Saksi-1 tetap berada dirumah kontrakan Sdri. Vivi mengobrol bersama Sdri. Vivi dan Sdri. Lastari pacar Terdakwa.

7. Bahwa sesampainya di rumah kosong milik Saksi-2 di Jln. Kincir Air Pondok Manggis Bojong Baru Bojong Gede Depok Saksi-2 dan Saksi-4 berbincang-bincang, kemudian Saksi-2 menyuruh Saksi-3 untuk memanggil Saksi-1 yang masih berada di rumah kontrakan Sdri. Vivi, lalu Saksi-3 pergi memanggil Saksi-1, setelah Saksi-1 dan bertemu dengan Saksi-2 dan Saksi-4, lalu mereka berbincang-bincang tidak lama kemudian Saksi-1 menyuruh Saksi-3 untuk mengambil tas warna kombinasi hitam dan biru berisi daun ganja kering dipohon rambutan yang berada di halaman rumah kontrakan Sdri. Vivi.

8. Bahwa setelah Saksi-3 mengambil tas warna kombinasi hitam dan biru yang berisi daun ganja kering diserahkan kepada Saksi-4, setelah tas dibuka oleh Saksi-4 dan diyakini bahwa barang tersebut adalah daun ganja Saksi-4 langsung mengeluarkan tembakan peringatan keatas sambil berteriak "saya anggota Polisi dari satuan Narkotika Polres Depok jangan bergerak", setelah diadakan pemeriksaan Saksi-1 mengaku bahwa daun ganja kering seberat 1 (satu) kg tersebut didapat dari Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Bahwa kemudian sekira pukul 17.30 Wib pada saat Terdakwa berada di rumah kontrakan Sdr. Vivi di Jln. Kincir Air Pondok Manggis Bojong Baru Bojong Gede ditangkap oleh Saksi- 4 dan anggota Polisi yang lain, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi- 1, Saksi- 2 dan Saksi- 3 berikut barang bukti daun ganja kering seberat 1 (satu) kg dibawa ke Polres Depok untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut.

10. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh laboratorium Forensik disimpulkan barang bukti daun kering milik Terdakwa tersebut adalah benar ganja dan terdaftar dalam Gol I Nomor urut 8 Lampiran UU RI No.22 tahun 1997 tentang Narkotika sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 4818/KNF/2004 tertanggal 4 Oktober 2004 yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polisi Pusat Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Brigadir Jenderal Polisi Drs. Dudon Satiaputra.

11. Bahwa sebelum kejadian tersebut Saksi- 1 pernah disuruh Terdakwa untuk mengantar daun ganja kering kepada Sdr. Faisal, setelah berhasil Saksi- 1 diberi upah oleh Terdakwa sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang bensin sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan pada saat menyerahkan daun ganja Terdakwa berpesan kepada Saksi- 1 "Kamu antarkan ganja ini, apabila tertangkap oleh polisi kamu jangan menyebut- nyebut nama saya, kalau kamu nyebut nama saya awas".

12. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, menyerahkan, menerima Narkotika jenis daun ganja kepada pihak manapun juga yang berarti perbuatan Terdakwa tersebut bersifat melawan hukum.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana di- rumuskan dan diancam pidana yang tercantum dalam : Pasal 82 ayat (1) a UU RI Nomor 22 tahun 1997

Setelah Oditur Militer membacakan dakwaannya, Hakim Ketua menanyakan kepada Terdakwa, apa- kah ia sudah mengerti benar akan dakwaan tersebut, dijawab bahwa semuanya sudah mengerti.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan ada sebagian yang dibantah yaitu :

- Terdakwa tidak pernah merasa memberikan barang/ganja kepada Sdr. Endang.
- Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Faisal.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Penasehat Hukum tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan Oditur Penuntut Umum

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : ENDANG ; Pekerjaan : Tukang Ojeg ; Tempat tanggal lahir : Bogor, 6 Juni 1976 ; Jenis kelamin : Laki- laki ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Kp. Kelapa Rt.01 Rw.05 Kel. Rawapanjang Kec. Bojong Gede Kodya Depok.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada awal bulan Juni 2004, ditempat hiburan dangdut atau tiga bulan sebelum kejadian, sebatas hubungan biasa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa hubungan perkara Saksi dengan Terdakwa karena saat Saksi ditangkap oleh Polisi, Terdakwa sedang berada di rumah kontrakan Sdri. Vivi pacar Saksi.
3. Sekarang Saksi menjalani pidana di LP Banceuy dalam perkara Narkoba karena Saksi menjual daun ganja dan ditangkap oleh Polisi.
4. Pada hari Selasa tanggal 7 September 2004, sekira pukul 13.00 Wib Saksi menerima telepon dari Sdr. Ali Mursopi teman Saksi dengan isi berita "Ada seseorang yang akan membeli daun ganja kering", setelah menerima telepon tersebut Saksi menyuruh Sdr. Ali Musropi untuk menunggu di rumah Sdri. Evi Susilowati alias Vivi di Jl. Kincir Air Bojong Baru.
5. Keterangan dan kronologis yang sebenarnya adalah yang sekarang, yaitu Ali Musropi telepon lewat Wartel ke HP Saksi ia dapat nomor HP dari pacar Saksi yang bernama Sdri. Vivi ia mengatakan "teman Sopi pesan barang" lalu kira-kira jam 14.00 wib telepon lagi lalu Saksi suruh tunggu di rumah kontrakan Sdri. Vivi, lalu Saksi ambil daun ganja di Sdr. Faisal setelah itu Saksi kekontrakan Sdri. Vivi dan taruh barang/daun ganja itu Saksi taruh di pohon rambutan di depan rumah Sdri. Vivi.
6. Kemudian Saksi membeli bensin di pompa bensin dan di pompa bensin itu Saksi bertemu dengan Terdakwa, lalu Terdakwa ikut Saksi katanya mau ke rumah Sdri. Vivi karena Terdakwa mau menemui teman nya yang bernama Sdri. Lastri yang sama-sama satu kontrakan dengan Sdri. Vivi.
7. Waktu bertemu di pompa bensin Terdakwa tidak tahu kalau saat itu sudah mau transaksi daun ganja juga saat transaksi sampai ditangkap oleh anggota polisi di rumah kosong, Terdakwa berada di rumah Sdri. Vivi.
8. Begitu sampai di rumah Sdri. Vivi ternyata sudah ada Sdr. Roy (Polisi yang menyamar) kemudian Saksi bersama Sdr. Ali Musropi dan Sdr. Roy menuju ke rumah kosong dan bertransaksi, kemudian Saksi bersama Sdr. Ali Musropi ditangkap oleh Sdr. Roy dan anggota Polisi yang berpakaian preman.
9. Saksi mendapatkan daun ganja itu dari Sdr. Faisal di Harapan Bunda yang Saksi ambil dari rumah Faizal di Harapan Bunda, setelah menerima barang dari Sdr. Faizal berupa 1 (satu) bungkus besar daun ganja seberat 1 (satu) kg yang dibungkus dengan lakban coklat didalam tas warna kombinasi hitam dan biru. Kemudian Saksi pergi menuju rumah Sdri. Vivi dan daun ganja tersebut Saksi simpan diatas pohon rambutan dekat rumah kontrakan Sdri. Vivi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Selanjutnya Saksi menuju pompa bensin untuk mengisi bensin motor yang digunakan oleh Saksi,

Saat di pompa bensin Saksi bertemu dengan Terdakwa yang mau ikut ke rumah Sdri. Vivi karena mau bertemu dengan Sdri. Lastri yang satu kontrakkan dengan Sdri. Vivi, dan selanjutnya Terdakwa mengikuti dari arah belakang.

11. Waktu Saksi mengambil barang daun ganja Terdakwa tidak ikut ke rumah Sdr. Faisal sedangkan keterangan Saksi di BAP POM itu tidak benar karena saat diperiksa Saksi ditekan oleh Polisi dengan cara dipukul bahkan mengancam akan ditembak dan yang sebenarnya memang daun ganja itu dari Sdr. Faisal.

12. Sebelum ada perkara ini, Saksi tidak pernah disuruh Terdakwa untuk menjualkan daun ganja dan tanggapan Saksi atas keterangan Saksi di BAP Pom dahulu disuruh menjual ganja oleh Terdakwa itu tidak benar dan Saksi mau tanda tangani BAP karena Saksi ditekan dan dipaksa oleh Polisi dari Polres Depok.

13. Saksi berani jika keterangan Saksi dikroscek dengan keterangan Penyidik Polisi dan dihadapkan dengan Penyidik Polisi itu demikian pula oleh petugas Polisi Militer Saksi tidak diperiksa di Kantor POM tapi petugas POM yang datang ke Polres Depok dan Saksi tidak pernah ditanya-tanya oleh Penyidik Pom, hanya memang setelah itu Saksi disuruh menandatangani BAP oleh petugas POM.

14. Saksi tetap pada keterangan Saksi yang di persidangan ini bahwa ganja itu bukan dari Terdakwa dan alasan Saksi memberikan keterangan sekarang seperti ini karena Saksi merasa bersalah pada Terdakwa selama ini, karena Terdakwa tidak tahu menahu masalah ganja, tapi gara-gara Saksi akhirnya ikut dibawa ke kantor polisi Polres Depok untuk diperiksa.

15. Bahwa terakhir kali Saksi bertemu dengan Terdakwa saat Saksi berada di Polres Depok dan cara pemeriksaan polisi kepada Saksi saat di Polres Depok Saksi babak belur dihajar oleh Polisi disuruh me-ngakui kalau daun ganja itu adalah miliknya Terdakwa, karena tidak tahan maka Saksi ikuti saja kemauan Polisi dan waktu di Kantor Polisi Saksi mau menandatangani BAP tersebut karena Saksi takut.

16. Selama kenal dengan Terdakwa ± 3 bulan, Saksi tidak sering bertemu dengan Terdakwa dan Saksi tidak pernah lihat Terdakwa memakai ganja dan jika ia datang ke kontrakkan Sdri. Vivi hanya ngobrol dengan Sdri. Lastri.

17. Saksi ditangkap oleh Polisi secara tertangkap tangan dan saat diperiksa di Polres Depok, Saksi di-periksa oleh Polisi yang berpakaian preman yang memeriksa Saksi, Saksi dipukul sampai babak belur dan dipaksa untuk mengakui bahwa daun ganja kering seberat 1 (satu) kg adalah milik Terdakwa, karena takut disiksa lagi maka Saksi menyetujui dan menandatangani BAP.

18. Pengakuan Saksi dalam BAP POM, memang mengakui daun ganja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kering adalah milik Terdakwa karena Saksi takut dipukul lagi oleh anggota Polisi, Saksi disuruh menandatangani BAP oleh anggota POM di Mapolres Depok bukan di kantor POM Bogor atau POM Depok.

19. Pada saat Saksi ditangkap polisi, Terdakwa tidak ada ditempat itu sedangkan saat dibawa ke kantor polisi Terdakwa dan Saksi tidak berada dalam satu mobil.

20. Bahwa yang memeriksa Saksi saat dikantor Polisi adalah Polisi yang menangkap dan yang me-meriksa Saksi di Polres Depok, Saksi tidak kenal mereka karena semuanya berpakaian preman.

21. Awalnya Saksi tidak tahu kalau Terdakwa adalah tentara dan Saksi tidak pernah ada kerjasama dengan Terdakwa demikian juga Saksi tidak bilang sama Terdakwa kalau Saksi mau transaksi.

22. Bahwa yang ada di rumah Sdri. Vivi saat penangkapan adalah Ali Musropi dan Roy (Polisi) dan jumlah daun ganja yang Saksi bawa seberat 1 (satu) kg dan Saksi bertransaksi di rumah Ali Musropi yang jaraknya ± 200 meter dari kontrakan Sdri. Vivi sedangkan Terdakwa tidak ikut, ia ngobrol dengan Sdri. Lastri.

23. Ceritanya sampai Terdakwa ikut juga ditangkap oleh polisi setelah Saksi ditangkap lalu polisi me-ngatakan ada teman Saksi sedang di rumah Sdri. Vivi, lalu Terdakwa ikut ditangkap.

24. Saksi bisa mengatakan kalau daun ganja itu kepunyaan Terdakwa karena Saksi ditekan dan disiksa

oleh polisi dan harus mengakui kalau ganja itu punya Terdakwa dan waktu tanya jawab antara Saksi dengan Polisi Militer hanya ditulis pakai catatan saja.

25. Dalam perkara Saksi yang disidangkan dan diputus di Pengadilan Negeri Cibinong, pada bulan Januari 2005, tapi Terdakwa tidak dijadikan Saksi dan Saksinya semua anggota Polisi.

26. Saksi bicara begini tidak ada untungnya dan keterangan yang benar dan keluar dari hati nurani ada-lah keterangan yang diberikan dalam persidangan ini, karena selama didalam penjara Saksi merasa ber-salah telah mengorbankan diri Terdakwa, dan atas keterangan yang diberikan dalam persidangan ini apabila Saksi dianggap berbohong, maka Saksi bersedia untuk dipanggil dan diperiksa kembali oleh Polisi kalau Saksi bohong.

27. Saksi bisa memberikan keterangan seperti sekarang ini dari dalam hati nurani Saksi dan sebelum sidang ini Saksi tidak pernah didatangi oleh Terdakwa dan Saksi mengatakan yang sebenarnya bahkan saat ini Saksi sedang puasa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : ALI MURSOPI ; Pekerjaan: Tukang Ojeg ; Tempat tanggal lahir : Bogor, 30 Maret 1979 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Jln. Kincir Air Kp. Pondok Manggis Rt.02 Rw.01



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Desa Bojong Baru Kec. Bojong Gede Depok.
putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat ditangkap dan dikontrakan Sdri. Lastri, Terdakwa mengaku bernama Sdr. Indra dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Saksi bertemu dengan Terdakwa baru dua kali sebelum terjadi penangkapan dan hanya kenal selewat saja.
3. Saksi mengerti hari ini sudah disumpah untuk berkata jujur dan sekarang Saksi tinggal di Lapas menjalani hukuman karena kasus narkoba.
4. Bahwa yang pertama kali menghubungi Saksi- 1 untuk memesan daun ganja awalnya Saksi telepon Saksi- 1 bahwa "ada orang yang mau membeli ganja" setelah Saksi hubungi Saksi- 1 tidak pernah ketemu, lalu sipembeli (Roy) Saksi ajak mencari Saksi- 1 yang sudah berada di rumah Sdri. Vivi.
5. Kemudian Saksi- 1 dan Sdr. Roy (Polisi) itu Saksi ajak transaksi di rumah Saksi/rumah kosong ± 500 meter dari rumah Sdri. Vivi, setelah itu Saksi- 3 disuruh oleh Saksi- 1 untuk mengambil ganja di pohon rambutan dekat rumah kontrakan Sdri. Vivi, setelah Sdr. M. Ikhwan kembali membawa tas berisi daun ganja kering lalu dibuka oleh Saksi, Sdr. M. Ikhwan dan Sdr. Endang dengan maksud akan diberikan kepada Sdr. Roy anggota Polisi yang menyamar sebagai pembeli dan seketika itu juga Saksi bersama Sdr. M. Ikhwan dan Sdr. Endang ditangkap oleh Polisi dan Saksi tidak merasa curiga kalau yang memesan 1 (satu) kg ganja itu adalah Polisi yang menyamar.
6. Saksi diperiksa oleh petugas POM saat ada dikantor Polisi Polres Depok dan cara petugas Polisi Militer memeriksa, Saksi hanya disodori kertas, suruh baca lalu tanda tangan.
7. Saksi tidak kenal dengan Sdr. Faisal sedangkan dengan Sdri. Lastri Saksi kenal karena kami ber- tetangga.
8. Saat terjadi penangkapan, Terdakwa saat itu juga langsung dibawa ke kantor Polisi dan Saksi hanya mengatakan kalau barang/ganja tersebut berasal dari Sdr. Endang (Saksi- 1).
9. Ketika berada di kantor Polisi Saksi tidak menyebut nama Terdakwa dan dalam pemeriksaan di -

Polres Depok, Saksi disiksa dan disuruh mengaku kalau barang / ganja tersebut didapat dari siapa ? dan Saksi menjawab bahwa ganja berasal dari Saksi- 1, bukan dari Terdakwa dan Saksi tidak pernah mengata- kan kalau ganja itu dari Terdakwa.

10. Saksi memesan Narkotika jenis daun ganja kering kepada Saksi- 1 dan melakukan perbuatan men- jual ganja seperti ini baru satu kali dengan tujuan supaya mendapat keuntungan uang selain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

itu juga untuk dikonsumsi sendiri.
putusan.mahkamahagung.go.id

11. Saksi dijatuhi hukuman oleh PN Cibinong selama 7 tahun 6 bulan oleh PN Cibinong Bogor dan saat Saksi di sidang di PN Cibinong Bogor, Terdakwa tidak dijadikan Saksi dan Saksi tidak di BAP di Denpom tapi di kantor Polres Depok oleh petugas POM yang datang.

12. Di kantor Polisi, Saksi disiksa dan disuruh mengaku kalau barang/ganja tersebut Saksi dapat dari mana ? dan Saksi menjawab bahwa ganja itu berasal dari Saksi-1 dan keterangan ini adalah yang sebenarnya karena bagi Saksi tidak akan menguntungkan atau mengurangi hukuman Saksi di LP dan yang Saksi katakan sekarang adalah apa adanya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : MUHAMMAD IKHWAN alias NANING bin SANI'AN ;
Pekerjaan : Tukang Ojeg ; Tempat tanggal lahir : Jakarta, 23 Mei 1982 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ;
Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Jln. Kincir Air Kp. Pondok Manggis Rt.01 Rw.03 Desa Bojong Baru Kec. Bojong Gede Depok.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa di rumahnya Sdri. Vivi dengan nama samaran Sdr. Indra dan tidak mengetahui kalau Terdakwa adalah seorang anggota TNI dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Saksi tinggal di Bojong dekat dengan kontrakan Sdri. Vivi dan pekerjaan Saksi tukang ojeg di Kincir.
3. Saksi sampai ikut terlibat dalam kasus ini pada hari Selasa tanggal 7 September 2004 sekira pukul 17.15 wib Saksi mau ketemu Saksi-2, lalu kebetulan Saksi-2 menyuruh Saksi ikut ke rumahnya untuk me-ngambil tas yang berisi Narkotika jenis daun ganja kering yang disimpan diatas pohon rambutan, lalu Saksi pergi mengambil tas yang berisi daun ganja kering tersebut. Sesampainya di rumah Sdr. Sopi tas dibuka oleh Sdr. Roy untuk menyakinkan barang tersebut adalah daun ganja, bersamaan dengan itu Sdr. Roy langsung mengeluarkan tembakan peringatan agar semua tidak ada yang kabur, saat itu Saksi baru tahu kalau Sdr. Roy adalah anggota Polisi yang menyamar sebagai pembeli lalu Saksi, Saksi-1 dan Saksi-2 serta Terdakwa dibawa ke Polres Depok.
4. Saksi tidak mengetahui kenapa sampai Terdakwa ikut ditangkap dan Saksi tidak pernah bilang ke Polisi kalau Terdakwa terlibat masalah ini.
5. Saksi terlibat dalam perkara seperti ini baru pertama kali dan Terdakwa sampai ikut terlibat karena namanya disebut-sebut di kontrakan setelah penangkapan.
6. Ketika Saksi diperiksa oleh polisi dan di BAP Polres Depok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi tidak pernah menyebut-nyebut nama Terdakwa dan Saksi tidak pernah diperiksa oleh Petugas POM, hanya disuruh baca BAP oleh petugas POM dan disuruh menandatangani sewaktu di Polres Depok setelah disuruh baca oleh petugas POM lalu disuruh menandatangani BAP dan Saksi tanda tangani.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruhnya

Saksi- 4 :

Nama lengkap : ANTON SUJARWO ; Pangkat/Nrp : Briptu/77070482 ;
Jabatan : Penyidik Pembantu ; Kesatuan : Polres Depok ; Tempat
tanggal lahir Jakarta, 23 Juli 1977 ; Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarga-

negara : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal :
Mess Polres Depok Jln. Margonda Raya No.14 Kota Depok.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Saksi datang kesini ada surat perintah sebagai Saksi dan Saksi pernah diminta keterangan oleh Polisi Militer di Polres Depok.
3. Saksi bertugas di Polres Depok sebagai anggota Reserse dan saat melakukan penangkapan itu Saksi menyamar dan bertanya kepada Sdr. Ali Musropi "ada barang tidak ?" dan dijawab "ada" lalu kata Sdr. Ali Musropi "ada barang ada uang".
4. Barang itu menurut pengakuan dari Saksi- 1, Saksi- 2 dan Saksi- 3, barang daun ganja itu yang punya Bang Indra (Terdakwa) dan mereka mengatakan barang itu akan diambil dari Terdakwa dan Saksi yakin kalau barang itu memang daun ganja.
5. Saksi melakukan penyamaran tanggal 7 September 2004, untuk membeli 1 (satu) kg ganja dengan cara Saksi transaksi 1 (satu) kg ganja seharga Rp 2.400.000,- dengan Ali (Saksi- 2) setelah ada kesepakatan harga ia akan membawa barangnya, setelah menunggu dari pukul 13.00 Wib sampai pukul 17.00 wib dan ganja tersebut datang pukul 17.00 Wib tapi dikawal oleh Terdakwa yang disebut Bang Indra adalah Zaenudin (Terdakwa) ia datang menggunakan pakaian jaket loreng.
6. Setelah Terdakwa dan Saksi- 1 datang kekontrakan Saksi pura-pura ketakutan dan mau menghindar dari tempat itu, tetapi Saksi lalu dilobi oleh Saksi- 1, Saksi- 2 dan Saksi- 3 yang meyakinkan Saksi supaya tidak usah takut sama Bang Indra lalu Saksi menjauh ± 200 meter dari rumah kontrakan Sdr. Vivi.
7. Bahwa yang membuka bungkus daun ganja seberat 1 (satu) kg tersebut pertama kali adalah Sdr. Ihwan (Saksi- 3) lalu setelah Saksi yakin itu adalah ganja lalu Saksi keluaran tembakan dan anggota Polisi yang lain datang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Kemudian Saksi memberitahu rekan-rekan Saksi bahwa Saksi-1 ketika datang bersama temannya dan dia ada di dalam kontrakan Sdri. Vivi, lalu Terdakwa kami tangkap dan dibawa ke kantor Polisi selanjut nya Terdakwa dijemput oleh Pom.

9. Sebelum Saksi melakukan penangkapan dikontrakan Sdri. Vivi dan sebelum Terdakwa datang Saksi ngobrol terlebih dahulu dengan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 lalu Saksi-1 sempat pergi keluar dulu dari situ cukup lama ± 1 jam dan sebelum terjadi transaksi, diantara Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 ada yang pergi ke wartel menelpon siapa Saksi tidak tahu.

10. Bahwa yang sering menyebut-nyebut nama Bang Indra adalah Sdri. Vivi sedangkan nama Faisal tidak pernah disebut tapi yang sering disebut adalah Bang Indra dan dan Saksi yakin kalau daun ganja itu diambil dari Terdakwa karena Sdr. Endang juga selalu menyebut-nyebut yang punya ganja adalah Bang Indra.

11. Bahwa barang bukti itu Saksi sita dari tangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 dan bukan dari Terdakwa hanya yang Saksi dengar tentang daun ganja itu dari Ikhwan (Saksi-2) barang yang akan dijual-kan adalah kepunyaan Indra dan transaksi ganja sebanyak 1 (satu) kg itu akhirnya terjadi.

12. Saksi memperoleh informasi di daerah itu banyak pemakai narkoba karena banyak dapat informasi dari Sdri. Vivid dan Saksi yakin keterlibatan Terdakwa memang ada dalam perkara ini.

13. Saksi tahu kalau Sdr. Indra (Terdakwa) mempunyai ganja dikontrakan dari seorang perempuan yang bernama Sdri. Vivi yang Sdr Indra, dan Sdri. Vivi yang mengatakan ganja dari Sdr. Indra enak.

14. Setelah menangkap Saksi-1, 2 dan 3 lalu Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 Saksi bawa ke kontrakan

Sdri. Vivi dan saat Saksi mau menangkap Terdakwa sedang berpelukan dengan Sdri. Lastri dan saat di-tangkap ia mengaku "Saya orang BAIS".

15. Saat penangkapan Terdakwa tidak tertangkap tangan membawa atau menjual ganja tersebut tapi Saksi tangkap setelah Saksi mendapat barang bukti ganja dari para Saksi.

16. Alasan Saksi sehingga menduga Terdakwa adalah kawan para Saksi dan pelaku karena Terdakwa datang tidak lama setelah Saksi-1 datang dan Saksi berkesimpulan Terdakwa adalah kawan para Saksi yang bertransaksi dengan Saksi.

17. Walau ada indikasi kearah keterlibatan Terdakwa, Terdakwa tidak dijadikan Saksi dalam perkara para Saksi / pelaku sipil karena hal itu wewenang penyidik dan Saksi hanya Tim Buser beserta 5 (lima) orang anggota Saksi, setelah menangkap pelaku dan barang bukti Saksi serahkan ke Penyidik untuk diproses.

18. Bahwa barang yang Saksi rampas dari tangan Terdakwa berupa uang Rp 3.000.000,-, satu buah HP, dan sepeda motor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

19. Saksi tidak pernah menemukan barang bukti daun ganja dari tangan/tubuh Terdakwa dan Saksi me-nangkap karena Saksi ada dugaan kuat Terdakwa adalah kawanannya karena para Saksi sering menyebut nama Bang Indra.

20. Terdakwa dibawa dan berada di Polres Depok selama ± 3 jam sedangkan Terdakwa tidak pernah diperiksa sebagai Saksi sejak di Polres Depok dan di PN Cibinong.

21. Pada saat diperiksa oleh Pom di Polres Depok, Saksi- 1, Saksi- 2 dan Saksi- 3 mengatakan barang/ ganja itu dari Terdakwa sedangkan Terdakwa ini sebenarnya bukan target dari Kepolisian.

22. Saksi yakin kalau Terdakwa adalah pemilik daun ganja tersebut sewaktu ditangkap di HP Zaenudin banyak SMS yang isinya memesan ganja dan pesanan di HP tersebut pernah Saksi cek kebenarannya tetapi kalau telepon tidak menggunakan bahasa Aceh tidak diangkat namun Saksi tidak pernah melakukan prinout atas SMS yang Saksi temukan dalam HP Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Tidak benar saya sedang pelukan dengan Sdri. Vivi saat ditangkap.
- Tidak benar barang berupa ganja dari Saksi- 1 itu berasal dari saya.
- Tidak benar ada SMS di HP saya yang berisi pesanan ganja.
- Uang Rp 3.000.000,- itu adalah pinjaman dari Sdr. Ismail.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1994, melalui pendidikan Secata Milsuk di- Rindam I/BB Pematang Siantar Sumut, ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Bais TNI dengan pangkat Kopda dan pernah tugas operasi di Ambon pada tahun 1999 dan sebelum di BAIS Terdakwa dinas di Kostrad.

2. Terdakwa kenal dengan Saksi- 1, ± 3 bulan sebelum kejadian ini ketika sedang berjalan- jalan sore dan Terdakwa tidak kenal dengan orang yang bernama Faisal sedangkan dengan Sdri. Vivi kenal 3 bulan sebelum ditangkap tapi Terdakwa lebih kenal dekat dengan Sdri. Lastri.

3. Terdakwa sudah sering datang ke rumah Vivi dan Lastri dan ditempat tersebut Terdakwa pernah bertemu dengan Saksi- 1 karena Terdakwa sibuk berdinas.

4. Bahwa kejadian tanggal 7 September 2004, Terdakwa dari kantor di Kalibata pulang ke rumah ± pukul 16.00 Wib, rumah Terdakwa di Cibinong, lalu dari rumah Terdakwa jalan- jalan ke Penda Bogor ± pukul 17.00 Wib, lalu Terdakwa ketemu dengan Saksi- 1 di pompa bensin Suka Hati.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Selanjutnya, Terdakwa minta ikut Saksi-1 mau ketempat kontrakan Lastri, Sdr. Endang tidak me-nolak Terdakwa ikut, sampai di rumah Sdri. Lastri Terdakwa ngobrol dengan Sdri. Vivi sedangkan Sdr. Endang Terdakwa tidak tahu pergi kemana.

6. Terdakwa tidak pernah dihubungi lewat telepon oleh Saksi-1 (Sdr. Endang) dan Terdakwa bertemu dengan Sdr. Endang di pompa bensin tepatnya di Jln. Sukahati Bogor selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Endang menuju ke rumah kontrakan Sdri. Vivi dengan masing-masing menggunakan sepeda motor, se-sampainya di rumah kontrakan Sdri. Vivi sudah ada pacar Terdakwa yang bernama Sdri. Lastri sedang ngobrol dengan Sdri. Vivi. Kemudian Terdakwa bergabung dengan Sdri. Vivi dan Sdri. Lastri, sedangkan Sdr. Endang pergi lagi entah kemana Terdakwa tidak tahu.

7. Waktu dikontrakan Sdr. Lastri dan Sdri. Vivi Terdakwa tidak melihat dan bertemu dengan Saksi-4 dan yang Terdakwa kenal dikontrakan Sdri. Vivi itu hanya Lastri dan Saksi-1 saja.

8. Terdakwa tidak melihat ada transaksi disitu hanya sekira pukul 17.30 Wib pada saat Terdakwa ber-ada di rumah kontrakan Sdri. Vivi di Jln. Kincir Air Pondok Manggis Bojong Baru Bojong Gede Kota Depok, di tangkap oleh anggota Polres Depok dengan tuduhan Terdakwa sebagai pemilik daun ganja kering sebanyak 1 (satu) kg yang disita anggota Polisi dari tangan Sdr. Endang.

9. Cara Polisi menangkap Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa ditodong pistol oleh Polisi dan Terdakwa di-pukul serta langsung dibawa ke Polres Depok sampai dengan pukul 02.00 Wib pagi.

10. Setelah Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi, kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Depok, se-sampainya di Polres Depok lalu anggota Polisi menunjukkan barang bukti berupa bungkus yang di-bungkus lakban kuning kecoklat-coklatan yang dikeluarkan dari dalam tas di Polres Depok Terdakwa di-proses dan dihajar oleh Polisi hingga tulang rusuk Terdakwa patah.

11. Polisi menyuruh Terdakwa untuk mengakui kalau ganja tersebut adalah milik Terdakwa karena menurut Polisi ganja itu milik Terdakwa sehingga barang transaksi ganja yang dilakukan oleh Saksi-1 itu menurut polisi adalah berasal dari Terdakwa.

12. Lalu Terdakwa jawab tidak benar kalau barang/ganja tersebut berasal dari Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata kepada anggota Polisi " Kalau barang bukti tersebut dari Terdakwa pasti ada sidik jari yang menempel di barang bukti", dan Terdakwa sampaikan juga "Jika saya penjual ganja tidak mungkin saya kere/miskin seperti ini" lalu Terdakwa dibawa ke ruangan petugas Narkotika disana Terdakwa dipukul dan ditendang dengan menggunakan tangan dan kaki oleh 5 (lima) orang petugas berpakaian preman tapi tidak tahu namanya sehingga mata Terdakwa sebelah kiri bengkak dan robek serta bibir atas bawah robek, dan tulang rusuk sebelah kiri terasa sakit.

13. Waktu ada suara tembakan Terdakwa berada di dalam rumah dengan Lastri dan waktu mendengar suara tembakan Terdakwa tidak kaget karena Terdakwa kira itu suara ban pecah sedangkan waktu di-gerebek Terdakwa berkata "saya anggota mau apa ?" tapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa tetap dibawa ke Polres Depok.
putusan.mahkamahagung.go.id

14. Setahu Terdakwa sebenarnya pekerjaan Saksi-1 tukang ojeg tapi Terdakwa tidak tahu kalau Saksi-1 adalah seorang pengedar dan Terdakwa tidak mengakui kalau ganja itu punya Terdakwa.

15. Saat ditangkap oleh Polisi Terdakwa berada di rumah Sdri. Lastri sedang ngobrol dengan Sdri. Lastri lalu Polisi masuk ke rumah Sdri. Lastri dan menangkap Terdakwa lewat dari dapur sekira pukul 17.30 Wib pada saat Terdakwa berada di rumah kontrakan Sdri. Vivi di Jln. Kincir Air Pondok Manggis Bojong Baru Bojong Gede Kota Depok, dengan tuduhan Terdakwa sebagai pemilik daun ganja kering sebanyak 1 (satu) kg yang disita anggota Polisi dari tangan Sdr. Endang.

16. Terdakwa tidak mengakui kalau ganja itu dari Terdakwa dan tidak tahu siapa sebenarnya pemilik daun ganja yang 1 (satu) kg itu dan pada saat ditangkap tangan/tubuh Terdakwa tidak terdapat barang bukti daun ganja.

17. Setelah ditangkap oleh Polisi lalu Terdakwa diborgol oleh Polisi yang berpakaian preman dan di-

todong pistol dan Terdakwa dibawa ke Polres Depok, di kantor Polisi Terdakwa ditanya apakah ganja itu milik Terdakwa, Terdakwa jawab bukan dan Terdakwa di kantor Polisi sampai jam 02.00 Wib pagi lalu Terdakwa dijemput oleh POM.

18. Uang sebesar Rp 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) dan uang tersebut hasil pinjaman dari Sdr. Ismail sopir truk yang mangkal di TMP Kalibata Jakarta sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), bukan hasil jual beli daun ganja kering, sedangkan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) lagi adalah uang Terdakwa sendiri.

19. Terdakwa menyembunyikan identitas Terdakwa supaya Sdri. Lastri tidak tahu identitas Terdakwa sebenarnya.

20. Terdakwa tetap tidak mengakui kalau ganja tersebut adalah milik Terdakwa dan saat berada di-kantor Polisi Terdakwa tidak melakukan perlawanan karena tidak bisa melawan dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi, jadi Terdakwa tetap menyangkal kalau ganja tersebut berasal dari Terdakwa.

21. Terdakwa tahu resikonya kalau berbelit- belit seperti ini dan Terdakwa tetap akan menyangkal kalau ganja itu milik Terdakwa dan Terdakwa siap menerima akibatnya.

22. Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima pesanan daun ganja kering baik dari Sdr. Endang maupun dari orang lain. Pada saat ditangkap oleh petugas Polisi barang milik Terdakwa disita salah satunya berupa : Uang sebesar Rp 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) dan uang tersebut hasil pinjaman dari Sdr. Ismail sopir truk yang mangkal di TMP Kalibata Jakarta sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), bukan hasil jual beli daun ganja kering, sedangkan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) lagi adalah uang Terdakwa sendiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Penetapan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus besar ganja kering dari Pengadilan Negeri Klas 1B Cibinong
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 4818/KNF/2004 tanggal 4 Oktober 2004.
 - 1 (satu) lembar Penjelasan barang bukti dari Kejaksaan Negeri Depok tanggal 7 Oktober 2005.
 - 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Status Barang Bukti Sitaan Narkotika dari Kejaksaan Negeri Depok Nomor : TAP-163/0.2.31/Ep.2/05/2005 tanggal 26 Mei 2005.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti dari Kejaksaan Negeri Depok tanggal 26 Mei 2005, telah dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi lain serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah maupun yang dibacakan di persidangan, keterangan Terdakwa dan barang bukti setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD, dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Bais TNI dengan pangkat Kopda.
2. Bahwa benar pada tanggal 7 September 2004, Saksi- 4 Briptu Anton (alias Roy) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jln. Kincir Air Rt.02 Rw.01 Kp. Pondok Manggis Kel. Bojong Baru Kec. Bojong Gede Depok sering dijadikan tempat transaksi jual beli Narkotika jenis daun ganja kering kemudian Saksi- 4 melakukan penyamaran sebagai pembeli, setelah Saksi- 4 bertemu dengan Sdr. Ali Mursopi (Saksi- 2), dan Sdr. Ali Mursopi (Saksi- 2) sanggup mencarikan barang berupa daun ganja sebanyak 1 (satu) kg seharga Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).
3. Bahwa benar kemudian Saksi- 2 menyampaikan pesanan daun ganja tersebut kepada Sdr. Endang (Saksi- 1) melalui telepon, selanjutnya Saksi- 4 disuruh oleh Saksi- 1 untuk menunggu di rumah kontrakan Sdri. Evi Susilowati alias Vivi.
4. Bahwa benar setelah Saksi- 1 mendapat pesanan daun ganja kering dari Saksi- 4 , kemudian Saksi- 1 menelepon seseorang bernama Sdr. Faisal untuk menyiapkan daun ganja sesuai pesanan Saksi- 4, lalu Saksi- 1 menuju ke Harapan Bunda dan mengambil pesanan daun ganja kering seberat 1 (satu) kg, yang di- bungkus dengan lakban coklat dan disimpan didalam tas warna kombinasi hitam dan biru.
4. Bahwa benar setelah menerima ganja kering, Saksi- 1 menuju

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ke rumah Sdri. Vivi dan menyimpan ganja kering tersebut dipohon rambutan yang berada di halaman rumah kontrakan Sdri. Vivi, selanjutnya Saksi-1 menuju ke pompa bensin di daerah Sukahati untuk mengisi bensin motornya. Dan saat itu Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Saksi-1 mengajak Terdakwa ke rumah Sdri. Vivi dan kebetulan Terdakwa ingin bertemu dengan Sdri. Lastri yang satu kontrakan dengan Sdri. Vivi, selesai mengisi bensin Terdakwa mengikuti Saksi-1 dari belakang dengan mengendarai motor Suzuki dan memakai jaket loreng.

5. Bahwa benar setelah sampai di rumah Sdri. Vivi dan Terdakwa bertemu dengan Sdri. Lastri, sedangkan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 menuju rumah Saksi-2 yang kosong, kemudian Saksi-1 menyuruh Saksi-3 untuk mengambil bungkus daun ganja yang terbungkus lakban warna coklat disimpan diatas warna kombinasi hitam dan biru yang disimpan oleh Saksi-1 diatas pohon rambutan di halaman rumah kontrakan Sdri. Vivi.
6. Bahwa benar setelah Saksi-3 mengambil tas warna kombinasi hitam dan biru yang berisi daun ganja kering lalu diserahkan kepada Saksi-4, setelah tas dibuka oleh Saksi-4 dan diyakini bahwa barang tersebut adalah daun ganja Saksi-4 langsung mengeluarkan tembakan peringatan keatas sebanyak satu kali sebagai isyarat dan seketika teman teman Saksi-4 anggota Polisi dari Satuan Narkotika Polres Depok, menangkap para Saksi-1, 2 dan 3.
7. Bahwa benar kemudian Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 ditangkap dan dinaikkan kedalam sebuah kendaraan, beserta barang bukti berupa satu bungkus daun ganja kering yang terbungkus lakban warna coklat disimpan diatas warna kombinasi hitam dan biru diamankan. Karena saat di rumah Sdri. Vivi sering disebut-sebut nama Sdr. Indra (nama samaran Terdakwa), Saksi-4 menyampaikan kepada anggota Polisi yang berpakaian preman yang ikut dalam penggrebekan bahwa ada temannya yang diduga sebagai pemilik daun ganja yang disita tersebut menunggu di rumah kontrakan Sdri. Vivi, kemudian petugas Polisi menuju ke rumah kontrakan Sdri. Vivi, ternyata benar Terdakwa sedang mengobrol dengan seorang wanita (Sdri. Vivi), kemudian Saksi-4 dan anggota Polisi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Terdakwa dibawa oleh Saksi-4 ke Polres Depok guna pengusutan lebih lanjut.
8. Bahwa benar Saksi-1 mengakui bahwa daun ganja kering seberat 1 (satu) kg, yang dibungkus dengan lakban coklat adalah milik Sdr. Faisal bukan milik Terdakwa, adapun pengkuan Saksi-1 dalam BAP Polisi diberikan karena Saksi-1 dipukul sampai babak belur dan ditekan agar mengakui barang/daun ganja tersebut adalah milik Terdakwa, karena Saksi-1 disiksa maka Saksi-1 pun menyetujui dan menandatangani BAP tersebut.
9. Bahwa benar Saksi-1 mencabut semua keterangan yang diberikan di BAP Polres Depok dan dalam pemeriksaan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Cibinong serta keterangan Saksi-1 dalam putusan Mahkamah Agung RI karena Saksi-1 merasa keterangan yang diberikan tidak benar dan merasa bersalah telah melibatkan Terdakwa yang tidak tahu menahu dan tidak ada hubungan dengan kegiatan Saksi-1 dalam bertransaksi daun ganja kering dengan Saksi-4.

10. Bahwa benar pencabutan semua keterangan ini dilakukan karena selama 2 (dua) tahun di dalam penjara Saksi-1 merasa berdosa karena keterangan yang diberikan tidak sesuai dengan yang sebenarnya, karena dalam tekanan pemeriksaan di Polres Depok, sedangkan di Pengadilan Negeri Cibinong dan BAP POM

diberikan karena untuk menyesuaikan dengan keterangan yang sudah diberikan di BAP Polres Depok, dan Saksi-1 siap diperiksa kembali oleh pihak manapun apabila Saksi-1 dianggap berbohong dan siap menghadapi segala akibat hukum yang timbul karena pencabutan keterangannya baik BAP Polres Depok maupun BAP POM.

12. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan oleh laboratorium Forensik disimpulkan barang bukti daun kering milik Terdakwa tersebut adalah benar ganja dan terdaftar dalam Gol I Nomor urut 8 Lampiran UU RI No.22 tahun 1997 tentang Narkotika sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik

Nomor Lab : 4818/KNF/2004 tertanggal 4 Oktober 2004 yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polisi Pusat Laboratorium Forensik yang ditanda tangani oleh Brigadir Jenderal Polisi Drs. Dudon Satiaputra.

13. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, menyerah-kan, menerima Narkotika jenis daun ganja kepada pihak manapun juga karena Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan, memiliki atau membawa Narkotika dari Pemerintah.

14. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa tidak mengakui bahwa barang bukti daun ganja kering seberat 1 (satu) kg adalah milik Terdakwa dan tidak mengetahui asal usul daun ganja tersebut, karena selama kenal dengan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3, belum pernah Terdakwa menyuruh para Saksi untuk membeli atau menyuruh, menyerahkan atau terlibat dengan daun ganja, dan ternyata Terdakwa yang di- anggap pemilik atau yang menyerahkan daun ganja kepada Saksi-1 namun tidak dijadikan Saksi dalam perkara Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 di Pengadilan Negeri Cibinong.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya Majelis tidak sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tidak pidana yang dibuktikan oleh Oditur Militer, karena Majelis menilai Oditur Militer dalam membuktikan unsur ketiga yaitu "Menyerahkan Narkotika Golongan I, tidak mendasari pada azas pembuktian yang sah sesuai pasal 173 ayat (1) UU No. 31 tahun 1997, bahwa keterangan Saksi di persidanganlah yang dijadikan dasar dalam pem-buktian bukan keterangan Saksi di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

BAP Penyidik, sehingga Oditur Militer telah mengambil kesimpulan pem-buktian berdasarkan kepada keterangan Saksi di BAP POM dan bukan fakta di persidangan.

2. Bahwa adanya keterangan Saksi- 4 yang menyatakan bahwa ia merasa yakin pemilik daun ganja kering seberat 1 (satu) kg yang disita bersamaan dengan ditangkapnya Saksi- 1, Saksi- 2,- Saksi- 3 dan Terdakwa, hanya karena para Saksi tersebut sering menyebutkan nama Bang Indra (nama samaran Terdakwa) sebelum bertransaksi daun ganja. Majelis menilai bahwa hal itu belum dapat menyimpulkan hal kepemilikan dan keterangan yang diberikan merupakan kesimpulan dan rekaan Saksi- 4 sendiri, dan tidak didukung oleh keterangan Saksi- saksi yang lain yang justru menyangkal keterangannya di BAP sepanjang kepemilikan barang bukti tersebut maupun petunjuk yang menyatakan bahwa daun ganja kering seberat 1 (satu) kg yang disita adalah milik Terdakwa. oleh karena itu Majelis akan membuktikan sendiri terhadap unsur- unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

3. Bahwa tidak dijadikannya Terdakwa sebagai Saksi dalam perkara pelaku sipil di Pengadilan Negeri Cibinong, padahal Saksi- 4 telah menangkap Terdakwa tidak lama setelah menangkap para Saksi beserta barang bukti yang diduga berasal dari dan milik Terdakwa, menjadikan hubungan Terdakwa dengan pelaku lainnya menjadi kabur dan alasan Saksi- 4 bahwa hal itu bukan wewenangnya karena telah diserahkan kepada Tim Penyidik adalah tidak dapat diterima.

4. Bahwa terhadap sangkalan para Saksi yang menolak keterangannya di dalam BAP POM sepanjang kepemilikan barang bukti walaupun keterangannya diberikan di depan penyidik POM tapi pemeriksaannya di Mapolres Depok, sedangkan keterangannya sebagai pelaku/Tersangka dalam BAP Penyidik Polres Depok diberikan dalam keadaan tertekan setelah mengalami penyiksaan, sehingga dinilai sebagai alasan yang dapat diterima dan di persidangan Oditur Militer tidak menanggapi sangkalan tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokok nya menyatakan bahwa semua unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer tidak terbukti oleh karena itu memohon kepada Majelis agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, Majelis menilai tidak semua unsur tidak terbukti oleh karena dalil Penasihat Hukum menyangkut pembuktian fakta hukum dan perbuatan maka akan Majelis pertimbangkan sekaligus dibawah ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Oditur Militer yang me-ngandung unsur- unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Barang siapa.
- Unsur kedua : Secara tanpa hak
- Unsur ketiga : Menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Barang siapa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yang dimaksud dengan *Barangsiapa* menurut Undang-undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini adalah ZAENUDIN berstatus prajurit TNI-AD dengan pangkat KOPDA NRP. 31940383720172, masih dinas aktif sampai dengan sekarang di Kesatuan Bais TNI.
2. Bahwa Hukum Pidana Indonesia, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di negara Republik Indonesia, berlaku untuk seluruh warga negara kesatuan termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI
3. Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/94/K/AD/II- 09/IV/III/2006, tanggal 29 Agustus 2006, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : *"Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"*.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur ke satu telah terpenuhi.

Unsur kedua : Secara tanpa hak.

Yang dimaksud dengan *Secara tanpa hak* adalah suatu tindakan atau perbuatan si pelaku / Terdakwa yang bertentangan dengan hukum yang berlaku jadi yang dimaksud tanpa hak berarti pada diri si pelaku tidak ada ke-kuasaan, kewenangan untuk melakukan tindakan tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat hal ini dibuktikan dengan jawaban yang diberikan oleh Terdakwa kepada Majelis, Oditur Militer dan Penasehat Hukum, sehingga tidak ada hal yang dapat menunjukkan gangguan kesehatan yang mengarah kepada adanya penggunaan Narkotika untuk penyembuhan kesehatan pada dirinya.
2. Bahwa Terdakwa tidak memiliki kapasitas atau tidak memiliki hak untuk menawarkan dijual, menyerahkan, menjual, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika karena Terdakwa tidak memiliki ijin berkaitan dengan Narkotika dari Pemerintah RI.
3. Bahwa Terdakwa bukan seorang ilmuwan yang memiliki ijin untuk menggunakan Narkotika Golongan I, untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa, unsur ke dua telah terpenuhi.

Unsur ke tiga : Menyerahkan Narkotika Golongan I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yang dimaksud dengan menyerahkan mengandung arti bahwa sesuatu barang dalam penguasaan seseorang yang dipindah tangankan keorang lain, dengan maksud yang dikehendaki terpenuhi

Yang dimaksud dengan Narkotika sesuai pasal 1 ayat (1) UU Nomor 22 tahun 1997 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetsi maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat me-nimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 7 September 2004, di Jalan Kincir Air Rt. 02 Rw. 01 Kampung Pondok Manggis Kelurahan Bojong Baru Kecamatan Bojong Gede, Depok, Saksi-4 dengan menyamar sebagai pembeli telah menghubungi Saksi-2 untuk membeli daun ganja kering seberat 1 (satu) kg.
2. Bahwa kemudian Saksi-2 menghubungi Saksi-1 melalui telepon di wartel untuk menyampaikan pesanan Saksi-4, dan Saksi-1 menyanggupi untuk mencarikan ganja tersebut, dan Saksi-2 serta Saksi-4 di-suruh untuk menunggu di rumah kontrakan Sdri. Vivi (pacar Saksi-1).
3. Bahwa untuk mendapatkan pesanan Saksi-2, maka Saksi-1 menghubungi Sdri. Faizal melalui HP dan terjadi kesepakatan, untuk itu Saksi-1 menuju ke Perumahan Harapan Baru dengan menggunakan sepeda motor. Sesampainya ditempat tujuan Saksi-1 mengambil bungkusan besar yang dilakban warna coklat dimasukkan kedalam tas warna kombinasi hitam dan biru yang diserahkan oleh Sdr. Faizal, kemudian Saksi-1 menuju ke rumah kontrakan Sdri. Vivi sampai di halaman rumah kontrakan Sdri. Vivi, Saksi-1 menyimpan daun ganja seberat 1 (satu) kg tersebut diatas pohon rambutan, setelah itu Saksi-1 pergi menuju pompa bensin di Sukahati untuk mengisi bensin motornya, dan disana Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa yang akan pulang ke rumah selesai kantor, dan Terdakwa diajak oleh Saksi-1 untuk main ke rumah Sdri. Vivi dan kebetulan Terdakwa kenal dengan Sdri. Lastri yang satu kontrakan dengan Sdri. Vivi, kemudian Terdakwa mengikuti Saksi-1 dari belakang dengan menggunakan sepeda motor sendiri.
4. Bahwa sesampainya di rumah kontrakan Sdri. Vivi Terdakwa bertemu dengan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 (tidak kenal Terdakwa) dan Sdri. Vivi, kemudian Saksi-2 mengajak Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-4 ke- rumahnya yang kosong. Sesampai di rumah Saksi-2, Saksi-1 menyuruh Saksi-3 untuk mengambil daun ganja yang disimpan diatas pohon rambutan, setelah daun ganja itu diambil dan dibawa masuk ke dalam rumah yang kosong itu lalu Saksi-4 memeriksanya, karena yakin kalau bungkusan itu adalah daun ganja, maka Saksi-4 mengeluarkan tembakan keatas kemudian anggota Polisi lainnya muncul dan menangkap Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 serta menyita daun ganja kering seberat 1 (satu) kg selanjutnya Saksi-4 dan anggota Polisi lainnya menangkap Terdakwa di rumah kontrakan Sdri. Vivi dan disita 1 (satu) HP dan uang sebanyak Rp 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa keterangan Saksi-1 yang mengakui daun ganja seberat 1 (satu) kg tersebut adalah milik Sdr. Faizal dan mencabut keterangannya yang diberikan dalam di BAP Polisi Militer karena keterangan yang di-berikan dalam keadaan ditekan, saat diperiksa di Polres Depok oleh pemeriksa dipukul sampai babak belur dan dipaksa untuk mengakui daun ganja seberat 1 (satu) kg tersebut adalah milik Terdakwa, demikian juga keterangan Saksi-1 di dalam BAP POM yang telah ditandatangani saat pemeriksaan dilakukan di Polres Depok, Saksi-1 cabut juga karena Saksi-1 tidak pernah diperiksa oleh POM dan Saksi-1 mau menandatangani BAP POM tersebut karena takut dipukul oleh anggota Polisi dan atas pencabutan keterangan tersebut Saksi siap diperiksa kembali oleh Polisi apabila Saksi-1 berbohong.

6. Bahwa Saksi-2 dan Saksi-3 tidak pernah mengatakan bahwa daun ganja seberat 1 (satu) kg adalah milik Terdakwa karena baik Saksi-2 dan Saksi-3 hanya tahu barang itu diserahkan oleh Saksi-1, dan Terdakwa tidak pernah menyuruh atau terlibat dengan ganja, sedangkan Saksi-2 dan Saksi-3 tidak pernah diperiksa oleh pemeriksa dari POM baik di Mapolres Depok maupun di Denpom Bogor, dan hanya disuruh menandatangani BAP pada waktu Saksi-2 dan Saksi-3 berada dalam tahanan Polres Depok.

7. Bahwa pada saat Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 di pompa bensin Sukahati tidak mengetahui kalau akan ada transaksi ganja yang dilakukan oleh Saksi-1 dengan Saksi-4, sehingga ketika Terdakwa di-ajak oleh Saksi-1 untuk pergi ke rumah kontrakan Sdri Vivi, Terdakwa mau dan mengikuti Saksi-1 dari belakang. Dan saat Saksi-4 menembakkan senjata ke udara Terdakwa mendengar namun tidak melarikan diri karena Terdakwa tidak mengetahui kalau suara itu adalah ledakan senjata karena ada penangkapan ter-hadap Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 yang sedang melakukan transaksi ganja karena Terdakwa tidak merasa terlibat dengan transaksi tersebut.

8. Bahwa dalam perkara Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 di Pengadilan Negeri Cibinong, Terdakwa juga tidak dijadikan Saksi, padahal Terdakwa pernah diperiksa sebagai Saksi di Polres Depok, yang oleh petugas Polisi yang menangkapnya diduga kuat sebagai pemilik barang berupa daun ganja seberat 1 (satu) kg sedangkan yang menjadi Saksi dalam perkara Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 tersebut semuanya dari Kepolisian, sehingga dari rangkaian tindakan pengungkapan kasus ini terlihat Penyidik Polri tidak profesional

hal ini bertentangan dengan keterangan Saksi-4 yang berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah pemilik daun ganja seberat 1 (satu) kg sehingga keterangan Saksi-4 sangat diragukan karena didasarkan atas dugaannya semata dan dinilai hanya mendasari stigma bahwa Terdakwa adalah berasal dari etnis Aceh.

9. Bahwa oleh karena sikap Terdakwa di persidangan tidak mengakui dan menolak bahwa barang bukti daun ganja kering seberat 1 (satu) kg adalah miliknya, dan Terdakwa tidak pernah menyerahkan barang bukti tersebut dan tidak mengetahui adanya transaksi pada waktu Terdakwa diajak oleh Saksi-1 ke rumah kontrakan Sdri. Vivi, maka pembuktian atas sangkalan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berbalik kepada pihak Oditur Militer selaku Penuntut Umum yang dalam persidangan tidak mampu mengungkap fakta dari dakwaannya dengan mem-buktikan fakta perbuatan bahwa Terdakwa adalah pemilik dan pelaku penyerahan barang bukti daun ganja kering seberat 1 (satu) kg kepada Saksi-1 karena para Saksi dalam perkara ini mencabut keterangan-nya di dalam BAP POM sepanjang asal-usul barang bukti.

10. Bahwa mengenai penilaian terhadap kebenaran sangkalan para Saksi yang mencabut keterangan nya tentang kepemilikan dan asal-usul barang bukti daun ganja kering seberat 1 (satu) kg tersebut dapat diterima karena dari ketiga Saksi dan Terdakwa menerangkan telah mengalami penyiksaan dan tekanan sedangkan pemeriksaan para Saksi dalam perkara ini yang dilakukan di Ma Polres Depok bukan di Ma Denpom III/1Bogor selaku Kantor Penyidik yang berwenang adalah tidak tepat, walaupun secara teknis penyidikan dapat dilakukan namun secara psikologis para Saksi dalam status tahanan di Ma Polres Depok memberikan keterangan dalam keadaan tidak bebas hal mana terungkap saat diperiksa oleh Polisi di- Mapolres Depok, para Saksi disiksa oleh pemeriksa sehingga babak belur dan Terdakwa dipukul dan di-tendang hingga tulang rusuknya patah demikian pula dengan cara Penyidik POM memeriksa keterangan para Saksi tidak sesuai prosedur penyidikan yang benar yaitu hanya dengan membuat catatan dan mem-bacakan BAP lalu meminta para Saksi menandatangani BAP dan sekedar mengikuti saja alur cerita yang telah dilakukan oleh Penyidik Polri Polres Depok, sehingga dengan cara-cara pemeriksaan seperti ini dinilai tidak benar.

11. Bahwa dari uraian fakta di persidangan unsur ke tiga dakwaan Oditur Militer tidak terpenuhi karena dari 3 (tiga) orang Saksi yaitu Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 yang memberikan keterangan dalam persidangan tidak ada seorangpun Saksi yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kg ganja kering adalah milik Terdakwa kecuali Saksi-4 dan terhadap keterangan Saksi-4, Majelis menilai keterangan tersebut adalah merupakan hasil kesimpulan Saksi-4 sendiri yang tidak memiliki alasan yang kuat untuk membuktikan bahwa Terdakwa adalah pemilik daun ganja tersebut, indikasi ini dapat dilihat bahwa ternyata Terdakwa tidak dijadikan Saksi sebagai pemilik dalam Berkas Perkara dan proses hukum para Saksi sebagai pelaku Sipil, sehingga Majelis menilai keterangan satu orang Saksi saja tidak cukup dijadikan sebagai alat bukti, karena tidak didukung alat bukti lainnya.

12. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik disimpulkan barang bukti daun kering tersebut adalah benar ganja dan terdaftar dalam Gol I Nomor urut 8 Lampiran UU RI No.22 tahun 1997 tentang Narkotika sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 4818/KNF /2004 tertanggal 4 Oktober 2004 yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polisi Pusat Laboratorium Forensik yang ditanda tangani oleh Brigadir Jenderal Polisi Drs. Dudon Satiaputra, dan sesuai Surat dari Kejaksaan Negeri Depok Nomor : B-1876/O.2.34/Ep.1/10/2005, tanggal 7 Oktober 2005 tentang Penjelasan barang bukti Narkotika an. Terpidana Sdr.Endang Als.Dani dkk telah dimusnahkan pada tanggal 26 Mei 2005 dan petunjuk inipun tidak cukup membuktikan bahwa barang bukti daun kering tersebut adalah milik Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13. Bahwa, dari fakta yang diuraikan diatas maka Majelis berpendapat bahwa, tidak terungkap adanya fakta perbuatan tentang kepemilikan dan asal-usul barang bukti dari Terdakwa demikian pula perbuatan Terdakwa menyerahkan barang bukti berupa daun ganja kering seberat 1 (satu) kg kepada Saksi-1, tidak terungkap sehingga dinilai perbuatan yang didakwakan tidak terbukti menurut hukum.

- Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis berpendapat bahwa tidak cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa ber-salah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan tidak terpenuhi maka Terdakwa tidak cukup bukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan maka Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dibebaskan maka hak Terdakwa dalam ke-mampuan dan kedudukan serta martabatnya harus dipulihkan pada keadaan semula.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat- surat :

- 1 (satu) lembar Penetapan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus besar ganja kering dari Pengadilan Negeri Klas 1 B Cibinong.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 4818/KNF/2004 tanggal 4 Oktober 2004.
 - 1 (satu) lembar Penjelasan barang bukti dari Kejaksaan Negeri Depok tanggal 7 Oktober 2005.
 - 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Status Barang Bukti Sitaan Narkotika dari Kejaksaan Negeri Depok Nomor : TAP-163/0.2.31/Ep.2/05/2005 tanggal 26 Mei 2005.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti dari Kejaksaan Negeri Depok tanggal 26 Mei 2005.
- merupakan alat bukti petunjuk tentang adanya tindak pidana yang dilakukan dalam perkara para Saksi-1, 2 dan 3 sebagai pelaku, namun karena unsur esensiil fakta kepemilikan barang tersebut tidak ter-bukti maka Majelis berpendapat barang bukti tersebut tidak ada hubungannya dengan Terdakwa namun demikian Majelis akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, pasal 82 ayat (1)a UU RI Nomor 22 tahun 1997 yo pasal 189 UU No. 31 tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu ZAENUDIN KOPDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

NRP. 31940383720172, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan.

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut.
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan dan kedudukan serta martabatnya semula.
4. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 1 (satu) lembar Penetapan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus besar ganja kering dari Pengadilan Negeri Klas 1B Cibinong
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 4818/ KNF/ 2004 tanggal 4 Oktober 2004.
 - 1 (satu) lembar Penjelasan barang bukti dari Kejaksaan Negeri Depok tanggal 7 Oktober 2005.
 - 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Status Barang Bukti Sitaan Narkotika dari Kejaksaan Negeri Depok Nomor : TAP-163/0.2.31/Ep.2/05/2005 tanggal 26 Mei 2005.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti dari Kejaksaan Negeri Depok tanggal 26 Mei 2005. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Demikian diputus pada hari Senin tanggal 13 Nopember 2006, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, S.H NRP.32853 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR LAUT (KH) VENTJE BULO, S.H NRP.12481/P dan KAPTEN SUS TRI ACHMAD B, S.H NRP. 520883 masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer MAYOR CHK M. RIDWAN F, S.H NRP. 34180 dan Panitera KAPTEN SUS WAHYUPI, S.H NRP. 524404, Penasihat Hukum PNS YANAS DASWAR, S.H NIP. 030229911 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

HAZARMEIN, S.H
LETKOL CHK NRP.32853



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

HAKIM ANGGOTA – I
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA – II

ttd

ttd

VENTJE BULO, S.H
MAYOR LAUT (KH) NRP. 12481/P

TRI ACHMAD B, S.H
KAPTEN SUS NRP. 520883

PANITERA

ttd

WAHYUPI, S.H
KAPTEN SUS NRP. 524404

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)